

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS  
BILAMANA SALAH SATU PENGHADAP TIDAK BISA  
MENANDATANGANI SECARA BERSAMAAN  
SAAT AKTA DIBACAKAN**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**TAUFIK HIDAYAT**

**02022681620007**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum**
- 2. Hj. Elmadiantini, S.H.,Sp.N.,M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2018**

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS  
BILAMANA SALAH SATU PENGHADAP TIDAK BISA MENANDATANGANI  
SECARA BERSAMAAN SAAT AKTA DIBACAKAN**


Oleh :

**TAUFIK HIDAYAT**  
02022681620007

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus pada tanggal 03 Juli 2018

Palembang, 03 Juli 2018


1. Pembimbing I : Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum



2. Pembimbing II: Hj. Elmadiantini, S.H.,Sp.N.,M.H





**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum**  
NIP. 19621025 198703 2 002

**Dekan Fakultas Hukum,**



**Dr. Febrian, S.H.,M.S**  
NIP. 19620131 198903 1 001

## **TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum**

**Sekretaris** : **Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum**

**Anggota** :

**1. Dr. H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M**

**2. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum**

**3. Hj. Elmadiantini, S.H.,Sp.N.,M.H**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Taufik Hidayat
NIM	: 02022681620007
Alamat	: Jl. Balayudha Dalam Nomor 1026 Palembang

Dengan ini menyatakan :

1	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan mendapat arahan dari pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2018  
Membuat Pernyataan



Taufik Hidayat  
NIM. 02022681620007

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS  
BILAMANA SALAH SATU PENGHADAP TIDAK BISA MENANDATANGANI  
SECARA BERSAMAAN SAAT AKTA DIBACAKAN**

Oleh :

**TAUFIK HIDAYAT**

**02022681620007**

**Telah Disetujui untuk Ujian Tesis**

**Palembang, 03 Juli 2018**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**




**Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum  
NIP. 19630412 1990003 1 002**



**Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 19621025 198703 2 002**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan penuh rasa syukur kekhadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmatNya sehingga tesis yang berjudul **AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS BILAMANA SALAH SATU PENGHADAP TIDAK BISA MENANDATANGANI SECARA BERSAMAAN SAAT AKTA DIBACAKAN** dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan tesis ini baik doa, tenaga, fikiran serta dorongan moril yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Pembimbing Utama Tesis saya yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta pengarahan kepada Penulis selama menyelesaikan tesis ini

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Notaris Hj. Elmadiantini, S.H.,Sp.N.,M.H selaku Pembimbing Dua Penulisan Tesis saya yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta pengarahan kepada Penulis selama menyelesaikan tesis ini
8. Bapak Notaris/PPAT H. Achmad Syarifudin, S.H.,Sp.N yang telah membagi ilmunya dan memberikan motivasi kepada Penulis
9. Bapak Notaris/PPAT H. Zulkifli Sitompul, S.H.,M.Kn yang telah membagi ilmunya dan memberikan motivasi kepada Penulis
10. Seluruh Pimpinan, Staff dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu : Bapak Satino, Bapak Munadi, Ibu Putri, Ibu Reni, Ibu Desi Oktarina dan Ibu Eci
11. Team Penguji yang telah memberikan banyak saran, masukan dan bimbingan yang telah berkenan menguji hasil dari penelitian tesis ini
12. Ayahanda Drs. H. Nurdin Sulthon dan Ibunda Hj. Yuhana yang telah memberikan kasih sayang kepada Penulis
13. Saudara-saudara kandungku : Lily Khairani, S.E dan Eko Budi Hartono, S.E yang telah memberikan support dan dukungan materil

kepada Penulis, Dina Taslima, S.E, M. Iqbal Ardiansyah, S.T , M.  
Ikrom Kuriawan, S.E yang telah memberikan motivasi kepada  
Penulis untuk menyelesaikan studi dan tesis ini

14. Sahabat-sahabat terbaik di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan  
satu persatu

Palembang, Juli 2018  
Penulis,

Taufik Hidayat



## **PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

***Selalu ada kesempatan untuk kamu yang masih punya harapan***

***Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik dalam hidup kamu***

***(It's never too late to create your best life)***

***By Merry Riana***

### **KUPERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK ORANG YANG KUCINTAI**

- **Ayahanda Drs. H. Nurdin Sulthon (Alm)**
  - **Ibunda Hj. Yuhana**
    - **Ayuk & Adik**
- **Belahan Jiwaku : Paramitha Rizkiani Putri dan M. Raditya Nurhidayat Putra**
  - **Almamater**

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillaahirrohmannirrohiim*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur atas kekhadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul

**“AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS BILAMANA SALAH SATU PENGHADAP TIDAK BISA MENANDATANGANI SECARA BERSAMAAN SAAT AKTA DIBACAKAN“.**

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi pengertian dari segera terhadap penandatanganan akta yang dibuat oleh Notaris serta akibat hukum terhadap akta yang tidak ditandatangani oleh penghadap secara bersamaan.

Penulis menyadari bahwa dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis masih ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan dalam tesis ini. Untuk itu. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat lebih bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,                      Juli 2018  
Penulis

Taufik Hidayat

## **ABSTRAK**

Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dalam membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Notaris harus dapat diandalkan dengan tidak memihak dan mampu menjaga rahasia serta memberikan jaminan hukum, membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak dan dapat bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m menyatakan bahwa notaris berkewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris sementara dalam Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Berkenaan dengan hal tersebut muncul pertanyaan tentang apa arti kata segera dan bagaimanakah akibat hukum serta kekuatan hukum terhadap akta notaris yang penandatanganan akta tidak bersamaan saat akta dibacakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian didapatkan jawaban dari pertanyaan bahwa arti kata segera diartikan setelah akta dibacakan dan seluruh hal dimuat dalam akta notaris dijelaskan dan diterangkan notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka selanjutnya para penghadap dan para saksi pada saat/detik itu juga membubuhkan tandatangannya di minuta akta. Kekuatan hukum akta notaris yang penandatanganannya tidak dilakukan dalam waktu bersamaan oelh para penghadap, tidak dibacakan langsung oleh notaris kepada para penghadap berakibat akta tersebut terdegradasi keautentikannya aktanya dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan (Pasal 16 ayat 9 Undang-Undang Jabatan Notaris). Bilamana dalam akta notaris tersebut ada perubahan dan perubahan tersebut tidak diketahui oleh salah satu penghadap dikarenakan tidak bersamaan waktu pembacaan dan penandatanganan akta notaris dihadapan saksi dan notaris maka akta tersebut batal demi hukum. Untuk menghindari terdegradasinya akta maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memegang teguh sumpah jabatan Notaris dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga resiko atas akta yang dibuat Notaris tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari dan kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna.

Kata kunci : Akibat Hukum, Akta Autentik, Akta Dibawah Tangan

## **ABSTRACT**

Notary as one of the public officials is needed in the life of the people in Indonesia in making authentic written evidence that is authentic from a legal act committed by the community. Notary must be reliable with impartiality and able to keep confidential and provide legal guarantee, make agreement protecting civil interests of each party and may be responsible for the deed he made. In Article 16 paragraph 1 letter m states that a notary is obliged to read a deed before a witness attended by at least 2 (two) witnesses, and signed at the moment by interrogator, witness and notary while in Article 44 paragraph 1 states that immediately after the deed read out, the deed is signed by any tamper, witness and notary, unless there is a tamper who can not put a signature by mentioning the reason. With regard to the question arises the question of what the word immediately means and how the legal and legal effects of notarial deeds are not concurrent when the deed is read out. Research method used in this research is normative law research by using conceptual approach and approach of legislation. From the research result got answer from the question that the meaning of word immediately interpreted after the deed is read and all things contained in notarial deed is explained and explained notary to the witnesses and witnesses, then the witnesses and witnesses at that moment / seconds also put their signature in minuta deed. The legal power of notarial deeds whose signatures are not conducted at the same time by the interrogators, are not read directly by the notary to the adherents resulting in the deed being degraded from the authenticity of the deed from the authentic deed to the deed under hand (Article 16 paragraph 9 of the Notary Public Law). In the notary deed there is a change and the change is not known by one of the constraints because not at the same time the reading and signing of notarial deed before the witness and notary then the deed is null and void. In order to avoid the degradation of the deed, the Notary in his / her position must hold the oath of office of Notary and comply with the prevailing laws and regulations so that the risk of notarial deed made by Notary does not result in legal effect in the future and the legal force of deed made by Notary has the force of law as evidence Perfect.

**Keywords:** Legal Effects, Authentic Deed, Deed Under Hand

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	11
D. Kerangka Konseptual .....	11
1. Akibat Hukum .....	11
2. Kekuatan Hukum .....	12
3. Notaris .....	12
4. Penghadap .....	13
5. Akta Autentik .....	13
6. Akta Dibawah Tangan .....	14

E. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Jenis Pendekatan Penelitian.....	30
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian.....	31
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	32

## **BAB II PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS OLEH PENGHADAP, SAKSI DAN NOTARIS**

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	33
1. Sejarah Notaris.....	33
2. Kewenangan Notaris.....	42
a. Kewenangan Umum Notaris.....	44
b. Kewenangan Khusus.....	46
c. Kewenangan Notaris Lainnya.....	47
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris.....	53
1. Pengertian Akta.....	53
2. Akta Dibawah Tangan.....	56
3. Bentuk, Sifat dan Fungsi Akta.....	57
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	60
1. Pengertian Perjanjian.....	60
2. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	62
D. Penghadap Dalam Pembuatan Akta Notaris.....	67
1. Ketentuan Penghadap Dalam Akta Notaris.....	67
2. Kategori Penghadap Dalam Akta.....	70
3. Penulisan Nama Lengkap Penghadap Dalam Akta	71
4. Notaris.....	64
5. Kehadiran Para Pihak Dalam Akta Notaris.....	73

E. Penandatanganan Akta Notaris.....	74
1. Pihak-Pihak Yang Berhak Menandatangani Akta.....	74
2. Kapan Akta Notaris Harus Ditandatangani.....	79

**BAB III AKIBAT HUKUM DAN KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI TIDAK SECARA BERSAMAAN OLEH PARA PENGHADAP SAAT AKTA DIBACAKAN**

A. Akibat Hukum Akta Notaris Yang Ditandatangani Tidak Secara Bersamaan Oleh Para Penghadap Saat Akta Dibacakan.....	90
B. Kekuatan Hukum Akta Notaris Yang Ditandatangani Tidak Secara Bersamaan Oleh Para Penghadap Saat Akta Dibacakan.....	98

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Disamping itu peraturan perundang-undangan tertentu mewajibkan perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik.<sup>1</sup> Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Notaris di Indonesia adalah jabatan bukan profesi dikarenakan Notaris sebagai suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta autentik. Ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris harus memegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, hal ini menuntut seorang Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas serta

---

<sup>1</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas. Hlm.2.

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.10.



tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Dalam melayani kepentingan umum, seorang Notaris akan dihadapkan dengan berbagai macam sifat dan karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda dari tiap pihak yang datang ke Notaris untuk dibuatkan suatu akta autentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya.<sup>3</sup>

Jabatan Notaris ada karena adanya kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang memiliki kedudukan yang terhormat di mata masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan antara sesama warga negara ataupun lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga sosial maka akan sangat terasa sekali pentingnya jasa pelayanan Notaris terutama dalam hal pembuatan akta-akta autentik. Dengan demikian profesi Notaris adalah mulia dan terhormat karena memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang mempercayakan pengurusan haknya dalam melakukan perbuatan hukum. Kepercayaan tersebut sudah semestinya dipegang

---

<sup>3</sup> *Ibid*

dan dijalankan dengan baik oleh Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pejabat umum.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, yaitu salah satunya untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.<sup>4</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang, maka Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), telah menjadi payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya yaitu dengan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasannya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab

---

<sup>4</sup> *Ibid*

terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan

Notaris. Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya ”

Akta autentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang mana isinya telah disepakati oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta autentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum dan diharapkan pula dapat dihindari dalam terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>5</sup>

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan Notaris membuat akta autentik. Kewenangan utama/umum Notaris adalah :

1. Membuat akta autentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik dan;

---

<sup>5</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. *Op.Cit.* Hlm.13-14.

2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat. Di ketentuan dari Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan :

“ Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini “

Suatu akta adalah autentik dikarenakan akta itu “dibuat oleh” pejabat dan “dihadapan” pejabat umum. Keberadaan suatu akta autentik sebagai bukti tertulis dibuat atas perintah undang-undang dan dapat juga karena kehendak para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dan mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta itu harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama

---

<sup>6</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Op.Cit.* Hlm.80.

ketidakbenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan ia memberikan suatu penambahan pembuktian lain.

Pada hakikatnya akta autentik yang dibuat oleh Notaris memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan dan dikehendaki para pihak kepada Notaris. Namun Notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>7</sup>

Dengan adanya aturan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik maka diharapkan Notaris mempunyai peranan penting yakni dapat memberikan kepastian hukum keperdataan bagi setiap masyarakat. Notaris harus dapat diandalkan dengan tidak memihak dan mampu menjaga rahasia dan juga memberikan jaminan hukum, membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak dan dapat bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Perjanjian yang dituangkan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris selanjutnya di tandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris.

Pasal 44 Undang–Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : 1. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada

---

<sup>7</sup> Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm.32.

penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Dengan ditandatanganinya akta oleh para penghadap dihadapan Notaris, maka perjanjian yang mereka sepakati telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang dimana saat penandatanganan akta merupakan salah satu penentu lahirnya perjanjian.

Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Dalam praktek tidak jarang terjadi dimana waktu penandatanganan akta tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara para penghadap dihadapan Notaris. Dengan demikian Notaris tidak dapat menyatakan dalam akta yang bersangkutan menurut sebenarnya, bahwa akta itu segera setelah dibacakan kepada para penghadap, ditandatangani oleh mereka, saksi-saksi dan Notaris.

---

<sup>8</sup> Rahmad Hendra. 2014. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Di kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1

Penandatanganan akta yang tidak bersamaan antara para penghadap di hadapan saksi dan Notaris sering terjadi dalam dunia perbankan yaitu pada waktu penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dimana penandatangerannya sering dilakukan secara terpisah tempat dan waktunya antara pihak kreditur yakni bank dengan pihak debitur yakni orang atau badan hukum. Bank sebagai kreditur dengan fungsi pelayanannya kepada nasabah mempunyai prinsip pelayanan yang cepat, tepat dan efisiensi waktu maupun biaya. Terjadinya penundaan penandatanganan akta tersebut menimbulkan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sehingga melalui kesepakatan dengan pihak debitur dan Notaris maka dilakukan kesepakatan untuk melakukan penandatanganan akta tersebut dilakukan dengan tidak secara bersamaan antara para pihak yakni debitur dan kreditur, dengan saksi dan Notaris.

Tanda tangan biasanya terletak sebagai bagian akhir akta. Pada aturan dasar atau asas dalam *common law* Inggris yang diberlakukan terhadap perjanjian-perjanjian baku agar klausul-klausul eksemisi (dan klausul-klausul yang memberatkan lainnya) yang dimuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak mengikat para pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Begitu pula tentang kehadiran para pihak, dimana dalam pembacaan serta penandatanganan suatu akta, para penghadap,

---

<sup>9</sup> M.Novansyah Merta, 2016, *Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris yang Penandatangerannya Tidak Dikantor Notaris*, Jurnal Tesis, notariat.fh.unsri.ac.id. Hlm.4

saksi-saksi dan Notaris mempunyai kewajiban untuk hadir dan menandatangani akta tersebut. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan :

“ Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris ”.

Keabsahan akta Notaris yang meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatan akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan menyusunnya dalam tesis yang berjudul : “ **AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS BILAMANA SALAH SATU PENGHADAP TIDAK BISA MENANDATANGANI SECARA BERSAMAAN SAAT AKTA DIBACAKAN “**

## **F. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan segera suatu akta yang dibuat oleh Notaris tidak ditandatangani pada waktu bersamaan oleh penghadap, saksi dan Notaris ?

---

<sup>10</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Op.Cit.* Hlm.110.



2. Bagaimana akibat hukum dan kekuatan hukum terhadap akta Notaris yang dibuat oleh Notaris bilamana salah satu penghadap tidak bisa menandatangani secara bersamaan saat akta dibacakan ?

## **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari apa yang telah diuraikan dalam perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui arti kata segera terhadap suatu akta yang dibuat oleh Notaris tidak ditandatangani pada waktu bersamaan oleh penghadap, saksi dan Notaris.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dan kekuatan hukum terhadap akta Notaris apabila salah satu penghadap tidak bisa menandatangani secara bersamaan saat akta dibacakan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini akan memberi 2 (dua) manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi serta memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat terhadap arti kata segera terhadap akta Notaris setelah akta tersebut dibacakan oleh Notaris serta untuk mengetahui akibat hukum dan kekuatan hukum pada akta Notaris yang mana

salah satu penghadap tidak bisa menandatangani secara bersamaan saat akta dibacakan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang peranan Notaris dalam pembuatan akta autentik sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami fungsi akta serta kegunaan akta dalam menciptakan kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum.

## H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hasil pemikiran peneliti yang dituangkan dalam bentuk konsep yang juga bersumber dari berbagai teori yang dibenturkan satu sama lain, dikritisi, hasilnya dikonstruksi sebagai konsep yang khas yang merupakan hasil olah pikir atau perenungan dan perumusan oleh penelitian.<sup>11</sup>

Dalam penelitian tesis ini terdapat konsep-konsep yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain bahwa akibat hukum adalah akibat hukum dari suatu

---

<sup>11</sup> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2014. *Pedoman Penulisan Tesis*. Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm.34.

tindakan hukum. Akibat hukum ini dapat berwujud :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

## **2. Kekuatan Hukum**

Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum berarti bahwa ketentuan hukum tersebut telah mempunyai akibat hukum yang definitif, dalam arti bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum tersebut yakni hak dan kewajiban, sudah definitif atau pasti dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya.

Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum bilamana telah selesainya proses penetapannya atau karena sifat isi ketentuan hukum yang bersangkutan. Ada 2 (dua) macam kekuatan hukum yaitu :

1. Kekuatan hukum formal yaitu kekuatan hukum yang timbul karena telah selesainya proses penetapan ketentuan hukum tersebut.
2. Kekuatan hukum material yaitu kekuatan hukum yang timbul karena sifat isi ketentuan hukum tersebut.

## **3. Notaris**

Ketentuan mengenai pengertian Notaris di Indonesia diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

#### **4. Penghadap**

Pengertian penghadap adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara autentik dalam akta Notaris. Artinya bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta Notaris. Tegasnya dalam konteks pembuatan akta bahwa penghadap hanyalah mereka yang memiliki kepentingan dalam/ terhadap isi akta

#### **5. Akta Autentik**

Secara konseptual pengertian akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan ditempat dimana akta dibuatnya.

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg menyatakan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya

diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.

## **6. Akta Dibawah Tangan**

Yang dimaksud dengan akta dibawah tangan atau onderhands acte adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum melainkan akta tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>12</sup>

Dengan pemahaman konsep tersebut, penelitian ini akan menggunakan beberapa teori serta asas-asas dan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan tugas dan fungsi Notaris selaku pejabat publik serta menganalisa secara komprehensif tentang kewenangan Notaris, kekuatan hukum, akibat hukum serta kepastian hukum serta hal-hal yang melekat karena jabatannya sebagai pejabat umum, guna menemukan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu :

### **1. Teori Jabatan**

Pejabat adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>13</sup>

Menurut E. Utrecht karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan sehingga pihak yang menjalankan hak dan kewajibannya yang

---

<sup>12</sup> R.Soeroso. 2011. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8.

<sup>13</sup> <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1999/43TAHUN-1999 UU.htm>, Data di Akses Tanggal 17 Februari 2018, pukul 19.45 wib

didukung oleh jabatan adalah pejabat, artinya jabatan bertindak dengan perantaraannya.<sup>14</sup>

Menurut Logemann jabatan adalah lingkungan pekerjaan yang di garis bawahi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.<sup>15</sup>

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa jabatan berarti mengemban tugas.<sup>16</sup> Pejabat yang menduduki jabatan selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus menerus artinya bahwa seorang pejabat merupakan subjek hukum yang menjalankan jabatan dan jabatan sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban merupakan wewenang yang diberikan kepada subjek hukum.

Sehubungan dengan teori jabatan ini jika dikaitkan dengan Notaris maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

---

<sup>14</sup> E. Utrecht dalam Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.79.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Risa Agustin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Serba Jaya. Hlm. 272.:

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya “.

## **2. Teori Kewenangan**

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat.<sup>17</sup>

Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkopentent berhalangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang sering disamakan artinya dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang digunakan daam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*” dimana perbedaan

---

<sup>17</sup> Habib Adjie. *Op. Cit.* Hlm.77.

tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Menurut Ateng Syarifudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).<sup>18</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai konsep kewenangan dan wewenang sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari sebuah kewenangan, artinya subjek hukum yang

---

<sup>18</sup> Ateng Syarifudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Hlm. 22.



diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia mempunyai wewenang untuk melakukan dalam kewenangannya tersebut.

Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri dalam rangka menciptakan suatu alat bukti tentang adanya suatu hubungan, perbuatan dan peristiwa hukum, yaitu dengan membuat akta autentik. Dilihat dalam rumusan Pasal 1 juncto Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya berdasarkan undang-undang. Notaris bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara karena produk Notaris adalah akta sedangkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah surat keputusan atau semacamnya.<sup>19</sup> Dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa kewenangan Notaris sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu

---

<sup>19</sup> Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 22.

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
  - g. membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang datur dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran. Menurut pendapat Prof. R. Soebekti, pembuktian merupakan upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil, atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>20</sup>

Menurut Prof. Subekti ia berpendapat bahwa soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam B.W., yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.<sup>21</sup>

Akan tetapi ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri.

Hukum positif tentang pembuktian yang berlaku saat ini di Republik Indonesia terserak dalam HIR dan Rbg baik yang materil

---

<sup>20</sup> R. Subekti. 1992. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramitha. Hlm.5.

<sup>21</sup> R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: P.T. Intermasa, Cet. XXXII, Hlm.35

maupun yang formil .serta dalam BW buku IV yang isinya hanya hukum pembuktian materil<sup>22</sup> . Menurut Pasal 1865 BW menerangkan bahwa:

”Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”

Sejalan dengan itu pula menurut Sudikno Mertokusumo mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.<sup>23</sup>

#### **4. Teori Perjanjian**

Teori perjanjian menurut Prof. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>24</sup> Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diungkapkan atau di tulis.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Cet.VII, Hlm.28

<sup>24</sup> R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hlm. 1.

## **5. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :<sup>25</sup>

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Notaris terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

### **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>26</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, Hlm.158.

<sup>26</sup> Suratman dan Phillips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: AlfaBeta. Hlm. 106.

perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>27</sup>

Alasan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaturan tentang jabatan Notaris mengatur mengenai waktu penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi dan Notaris dalam praktek serta akibat hukum dan kekuatan hukum terhadap akta Notaris yang waktu penandatanganan tidak bersamaan oleh para penghadap, saksi dan Notaris saat akta dibacakan.

## **2. Jenis Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran (*truth*) yaitu keinginan melihat dan memahami segala sesuatu secara utuh dan mendalam, dan itulah proses pemaknaan.<sup>28</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu

---

<sup>27</sup> Suratman dan Phillips Dillah. Op. Cit. Hlm. 51.

<sup>28</sup> H.R. Otje Salman Soemadinigrat dan Anton Freddy Susanto. 2005. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.Hlm.

hukum.berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>29</sup>

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. jenis-jenis pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. *Pendekatan Undang-undang (statute approach)*

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. Cetakan 11*. Jakarta: Kencana. Hlm.35.

<sup>30</sup> Ibid.

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah rasio *decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *rasio decidendi* atau *reasoning* tersebut



merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

### 3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

### 4. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

##### *5. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)*

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan demikian perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa negara. Hal ini sama juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.

Selain pendekatan-pendekatan dalam melakukan penelitian hukum tersebut di atas, menurut Johnny Ibrahim pendekatan lainnya yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum selain yang disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki yaitu :<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cetakan ke-6. Malang : Bayumedia. Hlm. 310-311.

### 1. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Maksud utama dari pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Pengertian hukum (*rechtsbegrip*) menduduki tempat penting, baik yang tersimbolkan dalam kata yang digunakan maupun yang tersusun dalam sebuah aturan hukum, tidak jarang sebuah kata atau definisi yang terdapat dalam sebuah rumusan aturan hukum tidak jelas maknanya. kemungkinan, makna yang pernah diberikan kepada suatu kata atau definisi tersebut sudah tidak memadai, baik oleh perkembangan zaman atau untuk memenuhi kepentingan sifat sebuah system yang *all-inclusive* sehingga diperlukan pemberian makna yang baru pada kata atau definisi yang ada, karena ketepatan makna diperlukan demi kepastian hukum sementara itu menemukan makna (*begrip*) pada kata atau definisi hukum merupakan kegiatan keilmuan hukum aspek normatif.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya, konsep yuridis tentang subyek hukum, obyek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan sebagainya.

## *2. Pendekatan filsafat (Philosophical Approach)*

Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. dengan demikian penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis, ajaran tentang hakikat, aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.

Dari berbagai macam type pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dijabarkan diatas maka penulis berpendapat ada 2 (dua) macam type pendekatan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini yaitu *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)* yaitu pendekatan yang menggunakan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan yang

bersangkut paut dengan permasalahan yang diteliti dan *Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)* yaitu pendekatan konsep yang menggunakan bahan-bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan pada aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan hukum.

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro dapat dibedakan menjadi :<sup>32</sup>

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.<sup>33</sup>

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 12.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.34.

pertemuan ilmiah lainnya, atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan pokok bahasan penelitian, serta bahan yang diperoleh dari internet.<sup>34</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian**

Pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu mengumpulkan data sekunder guna mempelajari kaitannya dengan permasalahan yang diajukan. Bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menyeleksi, mengkaji, menklarifikasi bahan-bahan hukum yang relevan serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan objek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen ini dilakukan dengan penelusuran kepustakaan.

### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan penelitian adalah pengelolaan bahan penelitian yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif dan teknik argumentatif. Teknik analisis deskriptif dipergunakan dalam menganalisa dikarenakan

---

<sup>34</sup> Roni Hanitjo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.24.

teknik deskriptif adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskriptif berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

## **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yakni metode berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus yang menginteraksikan dengan metode berpikir induktif yakni metode berpikir dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Kegunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum bersifat normatif-preskriptif.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Madar Maju. Hlm. 154-155.

## DAFTAR PUSTAKA

### i. Buku

Adjie. Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.

----- 2008. *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.

----- 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----- 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT.Refika Aditama.

----- 2015. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Budiono, Herlien. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----- 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----- 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adjie, Habib dan Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Hemoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta.



- HR Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HS Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim. Johnny. 2012. *Theory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, Cet. VI.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, Ihtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta.
- Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2014. *Pedoman Penulisan Tesis*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cet.VII.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum Cetakan 11*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mamuji dan Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1987. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada .
- Niewenhuis J.H.1985. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Terjemahan oleh Djasadin Saragih. Surabaya: PT.Perkasa.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----- 2009. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, R. Wiryono. 1991. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.

Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Serba Jaya

Subekti R. 1992. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramitha.

----- 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

----- 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: P.T. Intermasa, Cet. XXXII.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Syarifudin dan H.R. Otje Salman Soemadinigrat. 2005. *Teori Hukum*, Bandung: PT.Refika Aditama.

Syarifudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV.

Soemitro, Roni Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Madar Maju.

Tobing, G.H.S.Lumban. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan IV. Jakarta: PT.Erlangga.

Widjiatmoko M.J. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Notaris & PPAT*. Jakarta: Bintang Mandiri.

Mutiari, Yunial Laili dan Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin. 2009. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

## **ii. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR dan Rbg

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris

## **iii. Jurnal**

Prawira, I. Gusti Bagus Yoga. *Responsibility Of The Conveyancer Against Selling Land Deed*. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016.

Hendra, Rahmad. 2014. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Di kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1

Rosdalina, Bukido. 2009. *Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan*. Jurnal ilmiah Al syir'ah, vol 7 no 2 tahun 2009.

Khisni, Akhmad dan Dimas Agung Prastomo. 2017. "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris", Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember.

Sudiharto. 2015. Keotentikan Akta Jaminan Fidusia yang tidak Ditandatangani dihadapan Notaris. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No.3 September - Desember 2015.

Masriani, Yulies Tiena. 2015. Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam. Semarang: Serat Acitya, *Jurnal Ilmiah.Untag*.

Yuanitasari, Deviana. 2017. The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standart Contracts for Indonesian Consumers **Sriwijaya Law Review** Vol. 1 Issue 2, July (2017)

Missariyani. 2016. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Legal Opinion, *Jurnal.Untad.ac.id*, Vol.4, No.4.

#### iv. Internet

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1999/43TAHUN-1999UU.htm>, Data di Akses Tanggal 17 Februari 2018, pukul 19.45 wib

#### v. Tesis

Rizki, Devi Ardillah. 2016. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap Akta yang Dibuak oleh Notaris*. Tesis, Tidak diterbitkan. Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Merta, M.Novansyah. 2016. *Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris yang Penandatangananannya Tidak Dikantor Notaris*, *Jurnal Tesis*, notariat.fh.unsri.ac.id

Rifson. 2010. “*Tinjauan Yuridis atas Akta Notaris yang Waktu Penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan oleh Penghadap*”, Tesis Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

**vi. Wawancara**

Wawancara dengan Notaris H. A S, S.H., Sp.N pada tanggal 18 April 2018 di Kantor Notaris/PPAT H. A S, S.H., Sp.N Jl. Mayor Salim Batubara Komplek PU Nomor 533 Palembang.

Wawancara dengan Notaris H. Z S, S.H., M.Kn pada tanggal 20 April 2018 di Kantor Notaris/PPAT H. Z S, S.H., M.Kn Jl. Brigjend H.M Dhani Efendie Blok 38 Lantai 1 Nomor 8 Palembang.